

**PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS PADA ANAK DI
BAWAH UMUR (*DIVERSI*) DI WILAYAH
HUKUM POLRES LABUHAN BATU**

TESIS

O L E H

SYAMSUL BAHRI

NPM : 161803047



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Medan Setelah Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

N a m a : Syamsu Rizal Lubis

N P M : 151803002

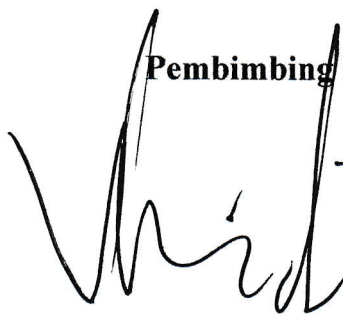
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II



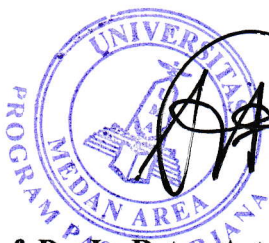
Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**




Dr. Marlina., SH., M.Hum

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 27 April 2019

Yang menyatakan,



Syamsu Rizal Lubis

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS PADA ANAK DI
BAWAH UMUR (*DIVERSI*) DI WILAYAH
HUKUM POLRES LABUHAN BATU

NAMA : SYAMSUL BAHRI

N I M : 161803047

M e n y e t u j u i

Pembimbing I

Dr. Isnanini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Dr. Marlina, SH., M.Hum

Pembimbing II

Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, M.Hum

**Direktur
Program Pasca Sarjana**

Prof. Dr. Ir. `Retna A. Kaswardhani, MS

ABSTRAK

PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS PADA ANAK DI BAWAH UMUR (*DIVERSI*) DI WILAYAH HUKUM POLRES LABUHAN BATU

O L E H
SYAMSUL BAHRI
NPM : 161803047

Pembahasan tesis ini tentang anak selaku pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan mengadakan penelitian di Unit Laka Lantas Polres Labuhan Batu. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, bagaimana peran Polri dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur melalui diversi di wilayah Polres Labuhan Batu dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat diversi penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang peran Polri dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur (*diversi*) di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu melalui perundang-undangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dilakukan melalui diversi antara pihak-pihak yang terlibat. Artinya dalam perkara pidana lalu lintas oleh anak yang menyebabkan kematian, dapat diselesaikan melalui diversi dengan syarat bahwa perkara pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Peran polri dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur melalui diversi di wilayah Polres Labuhan Batu tetap mempertemukan secara kekeluargaan antara keluarga korban dengan keluarga anak pelaku kecelakaan lalu lintas. Selain pihak-pihak tersebut maka pihak kepolisian juga menghadirkan pengacara anak, pihak penelitian masyarakat (Litmas) dan Bapas setempat. Diversi yang telah berhasil dilakukan akan dimintakan penetapannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas terdiri dari dua hal yaitu hambatan internal berupa menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak (pelaku) agar tercapainya kesepakatan, dan sumber daya manusia (SDM) kepolisian khusus anak dalam penanganan perkara anak. Selanjutnya adalah hambatan eksternal berupa terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi, pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat mengenai diversi dan regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

Kata Kunci: Polri, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak, Diversi

ABSTRACT

THE ROLE OF POLRI IN TRAFFICKING CASES OF TRAFFIC ACCIDENTS IN CHILDREN UNDER THE AGE (DIVERSION) IN THE AREA LEGAL POLRES OF STONE PULSES

**O L E H
SYAMSUL BAHRI
NPM: 161803047**

Discussion of this thesis about the child as the perpetrator of criminal acts of traffic accidents by conducting research at Unit Laka then Police Labuhan Batu. The problem posed is how the form of traffic accident settlement involving children in the district of Police of Labuhan Batu, how the role of Police in handling traffic accidents cases in minors through diversi in Labuhan Batu District Police and what factors become obstacles diversi settlement of cases of child offenders criminal acts of traffic accidents.

This research is directed to normative juridical legal research, meaning that the study of this thesis is oriented to the positive law about the role of the Police in handling traffic accidents cases in minors (diversi) in Labuhan Police Sub-district through legislation.

The results of the study and discussion explaining the form of traffic accident settlement involving children in the district of Labuhan Batu Police is conducted through the diversion between the parties involved. This means that in a traffic criminal case by a child causing death, it can be settled through a diversion provided that the criminal case is punishable by imprisonment under 7 (seven) years and not a repeat of a criminal offense. The role of the police in handling traffic accidents cases in minors through diversi in Labuhan Batu District Police continues to bring together the families between the victim's family and the child's family of traffic accidents. In addition to these parties then the police also presents a child lawyer, community research (Litmas) and Bapas local. The successful diversion will be requested by the Head of the local District Court. Factors inhibiting the settlement of cases of the perpetrators of criminal acts of traffic accidents consists of two things: internal barriers in the form of uniting thoughts between the victim and the child (the perpetrator) in order to reach agreement, and human resources (HR) of the child special police in handling the case child. Furthermore, external barriers include limited facilities and adequate infrastructure in the diversion process, different understandings in the handling of children in conflict with law among law enforcement officers, public understanding of the diversion and regulation of oversight of the implementation of the results of the diversion agreement.

Keywords: Polri, Traffic Accident, Child, Diversi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak di Bawah Umur (Diversi) di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak **Dr. Isnanini, S.H, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. **Aulia Rosa Nasution, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya selama penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
5. Para sahabat senasib sepenanggungan di Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda. Begitu juga buat yang tercinta dan tersayang isteri dan anak-anakku atas doa dan bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, April 2018

Penulis

Syamsul Bahri
NPM : 161803047

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori dan Konsep	14
1. Kerangka Teori	14
2. Kerangka Konsep	24
F. Keaslian Penelitian	25
G. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian.....	26
2. Metode Pendekatan	26
3. Lokasi Penelitian	28
4. Sumber Data	29
5. Teknik Pengumpulan Data	30
6. Analisis Data	31

BAB II. BENTUK PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES LABUHAN BATU.....	33
A. Kecelakaan Lalu Lintas	33
B. Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	35
C. Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Bentuk Kenakalan Anak ...	43
D. Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian.....	45
BAB III. PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS PADA ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI DIVERSI DI WILAYAH POLRES LABUHAN BATU.....	51
A. Tinjauan Tentang Polisi Lalu Lintas	51
B. Komponen Lalu Lintas	57
C. Disiplin Berlalu Lintas	60
D. Peranan Kepolisian Dalam Penangani Kecelakaan Lalu Lintas pada Anak di Bawah Umur Melalui Diversi	65
BAB IV. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS.....	90
A. Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	90

B. Keterbatasan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Anak.....	94
C. Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Polri menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak	102
D. Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Sebagai Kebijakan Peradilan Anak	111
E. Konsep Polisi Yang Dilakukan	129
1. Penyuluhan ke Sekolah.....	129
2. Penindakan Tilang.....	131
F. Sistem Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Kecelakaan Anak di Bawah Umur.....	133
1. Hukum	133
2. Di Luar Hukum.....	139
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	144

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial agar dapat menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar bahkan di dalam mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum masih banyak anak diperlakukan dengan tidak wajar.

Bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi.¹ Sebagai suatu sistem peradilan pidana kepolisian dalam memainkan peranannya memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen sistem peradilan pidana lainnya.

¹ Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, (Jakarta: Citra, 2000), hal. 15.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.²

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat

² *Ibid*, hal. 17.

pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sebuah Institusi besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah semestinya senantiasa berbenah menuju Polri yang Profesional, bermoral, dan mandiri. Paradigma berpikir dan bertindak Polri yang pada masa lalu cenderung sebagai alat Penguasa atau alat bagi kepentingan tertentu, saat ini telah bergeser menuju kearah pengabdian yang tulus dan ikhlas untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Perubahan ini telah membawa berbagai implikasi yang mendasar. Salah satu perubahan yang muncul yaitu Perumusan kembali Peran Polri sesuai UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa Polri sebagai Pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum, serta Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat. pelaksanaan peran tersebut, Polri tidak hanya berkiblat pada hukum dan Perundang-undangan Nasional, tetapi juga mengikuti Prinsip-prinsip Universal yang berlaku dalam Perpolisian Internasional.

Penegak hukum perlu mematuhi ketentuan berperilaku yang patut agar dapat berperilaku secara etis dan Profesional. Ketentuan berperilaku bagi Penegak hukum disebut dengan *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*.³

Ketentuan ini diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/169 tanggal 17 Desember 1979. Para penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas

³ Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, (Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000), hal. 5.

yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, yaitu melayani masyarakat dan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum,⁴ termasuk dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tentunya disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh Profesi. Perlakuan hak asasi terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, hal ini di samping secara individu seorang anak adalah belum matang baik secara fisik maupun psikis, juga sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seorang anak digolongkan dalam kelompok rentan. Dimana diantara kelompok rentan tersebut maka anak adalah tergolong yang paling rentan terhadap berbagai proses yang sedang berlangsung.

Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian berupa Upaya Paksa yang telah diatur dalam Undang-undang (KUHP). Tindakan kepolisian tersebut meliputi :

1. Pemeriksaan Tersangka.
2. Penangkapan.
3. Penahanan.
4. Penggeledahan.
5. Pemasukan Rumah.
6. Penyitaan Benda.
7. Pemeriksaan Surat.
8. Pemeriksaan Saksi.

⁴ *Ibid.*

9. Pemeriksaan di Tempat Kejadian.
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan.
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang (Diskresi).

Salah satu tindakan kepolisian yang akan dikaji adalah peran Polri dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah (Diversi) di Wilayah hukum Polres Labuhan Batu.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵ Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara di belahan dunia ini, kondisi anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi

⁵ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan untuk Dihukum*. (Jakarta, Sinar Grafika. 2013), hal. 3.

korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversi. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.⁶

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁷ Namun pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai

⁶ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 32.

⁷ *Ibid*, hal. 36.

keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁸

Melalui otoritas diskresi Polisi dapat menentukan bentuk diversi terhadap suatu perkara anak. Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan diversi dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Diversi dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal.⁹ Program diversi merupakan upaya terbaik bagi anak, terutama untuk tindak pidana yang kurang serius. Hal ini tentu melibatkan aparat penegak hukum untuk mengatakan kepada anak, bahwa apa yang diperbuatnya salah dan mengingatkannya untuk tidak mengulangi lagi.

Substansi yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkonflik dengan kasus hukum anak korban tindak pidana, paling mendasar dalam hal ini adalah tentang pengaturan diversi secara tegas, guna untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Hal ini untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar, oleh karena diperlukan peran serta semua pihak yang bertujuan pada

⁸ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>. diakses 20 Mei 2017.

⁹ *Ibid.*

terciptanya keadilan restorative baik bagi anak maupun bagi anak sebagai Korban.

Masalah perkara anak yang banyak menggunakan konsep diversi yaitu kasus kecelakaan lalu lintas. Di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, pada tahun 2016 terjadi 302 kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa sebanyak 105 orang dan sebanyak 133 orang dijadikan tersangka. Dari total 133 pelaku kecelakaan lalu lintas yang ada 64 pelaku adalah anak di bawah umur. Meskipun demikian, proses penyelesaian kasus tersebut hampir 90% ternyata tidak hanya menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, melainkan juga ketentuan diversi karena pelaku adalah anak di bawah umur

Hal ini memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversi, perubahan kebijakan peradilan pidana ini bertujuan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Dalam hal ini apakah ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Melihat buruknya dampak penyelesaian anak berhadapan dengan hukum yang dialami oleh anak selama ini, bahwa Diversi merupakan solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk membahas dampak buruk penyelesaian masalah

anak berhadapan dengan hukum akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah administrasi Polres Labuhan Batu.

Kepolisian dalam melakukan perannya menangani kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Termasuk dalam kapasitas ini menghadirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan BAPAS dalam kaitannya dengan pemeriksaan anak. Selain hal tersebut, juga adanya kewajiban tetap memberlakukannya asas praduga tak bersalah pada diri seseorang (*presumption of innocent*) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil atau layak (*due process of law*) harus didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Dalam pengertian fisik (struktural) sistem peradilan pidana harus diartikan sebagai kerjasama antara berbagai sub sistem peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan jangka pendek adalah untuk resosialisasi pelaku tindak pidana, jangka menengah untuk mencegah kejahatan dan jangka panjang untuk kesejahteraan dan keamanan masyarakat.¹¹

Pada perkara pidana lakalantas yang dilakukan oleh anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP,

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 56.

¹¹ *Ibid*, hal. 15.

maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik anak dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik anak dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada intinya menyebutkan bahwa "Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Selain itu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas juga menjelaskan tentang persyaratan penyelidikan kecelakaan lalu lintas khususnya

pada Pasal 14.

- (1) Petugas Polri yang melakukan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas terdiri atas:
 - a. penyidik; dan
 - b. penyidik pembantu.
- (2) Penyidik dan penyidik pembantu kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan tertentu di bidang:
 - a. kepangkatan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. lulus pendidikan kejuruan; dan
 - d. integritas moral.
- (3) Persyaratan tertentu untuk diangkat sebagai Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi;
 - b. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1);
 - c. berpendidikan kejuruan di bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. berintegritas moral yang tinggi.
- (4) Persyaratan tertentu untuk diangkat sebagai penyidik pembantu Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. berpangkat paling rendah Brigadir dua polisi berpendidikan kejuruan di bidang penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. berintegritas moral yang tinggi.
- (5) Pengangkatan penyidik dan penyidik pembantu Kecelakaan Lalu Lintas yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Suatu hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah substansi diversi tersebut dalam kaitannya dengan perlindungan anak dan penegakan hukum. Di satu sisi masyarakat menginginkan hukum ditegakkan meskipun pelaku pelanggaran maupun pelaku kejahatan tersebut adalah anak. Di sisi yang lain anak memiliki masa depan yang panjang sehingga aktivitas hukum harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Kondisi-kondisi dari keadaan yang demikian tentunya harus ditindaklanjuti secara bijaksana meskipun undang-

undang memberikan perlakuan istimewa terhadap anak termasuk penerapan diversi.

Memasukkan anak dalam proses peradilan pidana atau membebaskan anak dari proses peradilan pidana sama sekali harus dilihat dalam kacamata positif yaitu apakah tindakan memasukkan atau membebaskannya dari proses merupakan suatu tindakan yang akan membawa kebaikan bagi anak tersebut. Karenanya dibutuhkan suatu model penanganan perkara pidana yang dilakukan bagi anak yang tentunya berbeda dengan penanganan bagi orang dewasa yang tentunya dapat mencapai tujuan utama yaitu edukasi bagi anak yang bermasalah dengan hukum dan melindungi masyarakat dari kegagalan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti hendak melakukan penelitian mengenai penanganan kasus laka Lantas oleh kepolisian. Untuk itulah dalam hal ini peneliti berkeinginan meneliti yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berjudul **“Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Kelelakaan Lalu Lintas Pada Anak di Bawah Umur (Diversi) di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Labuhan Batu?
2. Bagaimana peran Polri dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur melalui diversi di wilayah Polres Labuhan Batu?

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat diversi penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Labuhan Batu.
2. Untuk mengetahui peran Polri dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur melalui diversi di wilayah Polres Labuhan Batu.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana serta kaitannya dengan peran Polri dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur melalui diversi di wilayah Polres Labuhan Batu. Lebih khusus lagi penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademis dan praktisi

dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan dan sistem peradilan pidana anak.

2. Secara praktis

Bahwa secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Masyarakat pada umumnya dan
2. Lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan peran Polri dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur melalui diversi di wilayah Polres Labuhan Batu.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Para sarjana memberikan istilah yang beragam dalam menuliskan landasan teori, ada yang menyebut kerangka teoritis dan konseptual. Ada juga yang menyebut landasan teori serta berberapa peristilahan lainnya, maka sebelum masuk pada substansi pembahasan penulis merasa sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah ini, karena sering membingungkan pembaca. Yang dimaksud dengan landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.¹²

Dalam penelitian empiris, teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori

¹² J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 190.

hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja, yang tentu tidak memberikan pengetahuan baru.

Khudzaifah Dimiyati menyatakan dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Ia memberi sarana kepada peneliti untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri-sendiri, dapat disatukan dan ditunjukkan kaitanya satu sama lain secara bermakna.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka teori yang berkenaan dengan penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana. Istilah "kebijakan" dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau politik (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.¹⁴

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁵

¹³ Khudzaifah, Dimiyati, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 7, No. 1 Maret 2004), hal. 42.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2005), hal. 24

¹⁵ *Ibid*, hal. 24-25

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Untuk menjelaskan tentang arti sebenarnya dari *hukum pidana* itu, berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan *hukum pidana*. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.

Contoh yang dapat dikemukakan di sini rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh W.L.G. Lemaire' yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

"Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder lead, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit daze straf bestaat". (Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman

yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakantindakan tersebut).¹⁶

Rumusan mengenai hukum pidana menurut Lemaire di atas itu, mungkin saja benar seandainya yang dimaksudkan oleh Lemaire itu adalah hukum pidana material. Akan tetapi hukum pidana itu bukan saja terdiri dari hukum pidana material, karena di samping hukum pidana material tersebut kita mengenal juga siapa yang disebut hukum pidana formal ataupun yang sering disebut sebagai hukum acara pidana, yang di negara kita dewasa ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal sebagai Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Apabila dilihat ke dalam undang-undang tersebut, maka segera akan diketahui bahwa di dalamnya tidak terdapat satu Pasal pun yang telah mengaitkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuanketentuan yang telah diatur di dalamnya dengan suatu hukuman, dalam arti suatu penderitaan yang bersifat khusus sebagaimana yang telah dikatakan oleh Lemaire di atas.

W.F.C. van Hattum telah merumuskan hukum pidana positif sebagai berikut :

"het samenstel van de beginselen en regelen, welke de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder deed als straf verbindt". Yang artinya : "suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturanperaturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan--peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman".¹⁷

¹⁶ PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 5

¹⁷ *Ibid*, hal. 2

Rumusan mengenai hukum pidana positif menurut van Hattum, yang beliau sadur dari rumusan mengenai hukum pidana positif menurut van Hamel¹⁸ di atas, ternyata kurang lengkap, oleh karena *hukum pidana positif* atau yang disebut sebagai *strafrecht in objectieve zin* itu bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan dari sanksi-sanksi dan norma-norma saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan dari syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan pula dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Karena demikian sulitnya untuk membuat suatu rumusan mengenai *hukum pidana* yang dapat berlaku secara umum, maka W.P.J. Pompe telah membuat suatu rumusan yang sangat singkat mengenai *hukum pidana* dengan mengatakan:

*"Het strafrecht wordt, evenals, het staatsrecht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat als een geheel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstraherende, regels". Yang artinya: "Hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret".*¹⁹

Menurut Simons²⁰, *hukum pidana* itu dapat dibagi menjadi *hukum pidana dalam arti objektif* atau *strafrecht in objectieve zin* dan *hukum pidana dalam arti subjektif* atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai *hukum positif* atau *ius poenale*.

¹⁸ *Ibid*, hal. 2

¹⁹ *Ibid*, hal. 3

²⁰ *Ibid*, hal. 3

Hukum pidana dalam arti objektif tersebut, oleh Simons telah dirumuskan sebagai :

"het geheel van verboden en geboden, aan welker overtreding doorde Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast". yang artinya:"keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-nya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu, hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri".²¹

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai. dua pengertian, yaitu

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*. Di atas telah dikatakan bahwa salah satu pengertian dari hukum pidana dalam arti subjektif itu adalah hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif peraturan-peraturan ini membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum.

²¹ *Ibid*, hal. 4

Seseorang dapat berbicara mengenai hukum pidana dalam arti subjektif menurut pengertian ini, apabila negara telah menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik". Dengan demikian, yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiel, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Demikian juga halnya dalam kajian ini dimana anak terlibat dengan kecelakaan lalu lintas maka perlakuan hukum terhadap adalah wujud dari kebijakan hukum pidana itu sendiri termasuk penerapan diversi.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem

peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan "*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan pidana).²²

Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program

²² Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007), hal. 83.

diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :²³

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- 3) Menuju proses *restorative justice orientation* (*restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

²³ *Ibid.* hal. 83

Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dasar hukum penerapan diskresi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.”²⁴

Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai diversi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversi.

²⁴ TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD. 3. 19*Ibid.*, Butir DDD. 2.

2. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori di atas akan dijelaskan beberapa konsep²⁵ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Peran adalah ikhwal kewenangan suatu lembaga.
2. Polri adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶
3. Kasus adalah adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kasus memiliki arti dalam bidang ilmu hukum dan linguistik. Kasus memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kasus dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
4. Kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja.

²⁵ Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, 2003, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara), hal. 17.

²⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam dan sebagainya. Perkataan kecelakaan diambil dari kata dasar celaka.

5. Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangkangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.²⁷
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸
7. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.²⁹
8. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.³⁰

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Medan Area, dan sepanjang yang diketahui belum ada penelitian yang mengangkat judul **“Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak di Bawah Umur (Diversi) di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu”**.

²⁷ Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993).

²⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hal. 1

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 149.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,³¹ artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang peran Polri dalam menangani kasus kekelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur (diversi) di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu melalui perundang-undangan.

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan peran Polri dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur (diversi) di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu.

2. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,³² serta

³¹ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003, hal. 83.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 50-51.

hukum yang akan datang (futuristik).³³ Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.³⁴

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang,

³³C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 144.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 15.

misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.³⁵

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.³⁶ Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara yang dilakukan di Polres Labuhan Batu.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Unit Laka Lantas Polres Labuhan Batu. Pemilihan lokasi di atas didasarkan suatu keadaan bahwa Polres Labuhan Batu adalah salah satu Polres yang cukup mewakili identifikasi perihal peran Polri dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur (diversi) di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu. Selain di lengkapi dengan berbagai fasilitas maka Polres Labuhan Batu adalah Polres yang berada di Kota Rantau Prapat.

³⁵ *Ibid.*, hal. 146.

³⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 14.

4. Sumber Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.³⁷

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

³⁷ Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdata (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal. 116-117.

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Surat Keputusan Pangab Nomor; KEP/II/P/III/1984 tanggal Maret 1984 Tentang Tugas-Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data skunder ditabulasi yang kemudian disistematiskan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian

digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Untuk mendukung dan memperoleh pandangan tentang penyidikan Polri pada tindak pidana yang dilakukan anak khususnya dalam kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari tiga cara yaitu:

1. Observasi
2. Dokumentasi
3. Wawancara

Dengan key informasi berupa:

- a. Kanit Laka Lantas Polres Labuhan Batu
- b. Penyidik di Kanit Laka Lantas Polres Labuhan Batu
- c. Tersangka.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi,

menyajikan dan menyimpulkan.³⁸ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.³⁹

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 109.

³⁹ *Ibid.*, hal. 110.

BAB II

BENTUK PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES LABUHAN BATU

A. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyatakan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Kecelakaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang terjadi dalam waktu atau periode tertentu dengan kondisi melibatkan diri sendiri atau orang lain, kendaraan, maupun obyek benda lain yang dapat merugikan jika mengakibatkan korban manusia atau benda. Kecelakaan disebabkan oleh berbagai macam faktor yang tidak sengaja terjadi (*random multy factor event*) dalam waktu tertentu dan tidak dapat diramalkan secara pasti di mana dan kapan kecelakaan lalu lintas dapat terjadi. Faktor ketidak sengajaan inilah yang sering kali mempengaruhi naluri pengguna jalan untuk tidak meningkatkan kesadaran dalam serangkaian tindakan untuk menjamin keselamatannya.⁴⁰

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang

⁴⁰ Hendarsin, Shirley L, *Penuntun Praktis Perencanaan Teknik Jalan Raya*, (Bandung: Politeknik Negeri, 2000). hal. 56.

ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

1. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

2. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Contoh nya seperti rem blong, setir macet, dan lain-lain.

Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

3. Faktor jalan dan lainnya

Faktor jalan terkait dengan kecepatan, rencana jalan, geometrik jalan, pagar

pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda dan sepeda terbang

4. Faktor Cuaca

Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan⁴¹

B. Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).⁴² Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya.

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum /tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun

⁴¹ Wikipedia Indonesia, *Kecelakaan Lalu Lintas*, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas, tanggal 2 Maret 2018.

⁴² Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 29.

1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan anak yang bermasalah dengan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam hukum internasional pun ada tiga instrumen yang penting dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang bermasalah dalam bidang hukum (*Children in conflict with the law*) yaitu :

3. *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).*
4. *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).*
5. *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty.*⁴³

⁴³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 51

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:⁴⁴

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarga.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.

⁴⁴ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 51-54.

6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan

dan pertolongan.

9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digarisbawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Arif Gosita, berpendapat ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu:⁴⁵

1. Sebelum persidangan:
 - a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
 - c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
 - d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
2. Selama Persidangan:
 - a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan.
 - c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan).
 - d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
 - e. Hak untuk menyatakan pendapat.
 - f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).
 - g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 - h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
3. Setelah persidangan:
 - a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai masyarakat.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan

⁴⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hal. 19

- misalnya).
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴⁶

Anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah: Anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah:

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 24.

4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.⁴⁷

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah :

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.⁴⁸

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:⁴⁹

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam aturan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak

⁴⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 71.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 72.

⁴⁹ Maidin Gultom, *Op Cit*, hal. 5.

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

C. Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Bentuk Kenakalan Anak

Lingkungan dalam pergaulan anak jelas dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Lingkungan yang baik tentu akan membentuk anak menjadi sosok yang baik. Berkembangnya suatu zaman yang semakin maju ternyata juga berdampak pada perkembangan seorang anak. Anak akan mudah menjadi sosok yang kasar apabila terlalu terbawa pada dampak negatif dari perkembangan zaman. Baik lingkungan maupun perkembangan zaman yang tidak baik tentu akan membentuk anak menjadi sosok yang tidak baik dan akan cenderung melakukan kenakalan sehingga mengarah pada kenakalan anak (*juvenile delinquency*).⁵⁰

Kenakalan anak dikaitkan dalam teori kontrol sosial maka kenakalan atau delinkuensi dapat dikaitkan dengan beberapa variabel. Variabel tersebut lebih banyak bersifat sosiologis karena kenakalan terjadi dilihat dari truktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Reiss dalam Nandang Sambas⁵¹ menjelaskan, bahwa ada beberapa komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja. Komponen tersebut dijelaskan sebagai bentuk kurangnya kontrol internal semasa kecil, hilangnya kontrol tersebut sehingga tidak adanya pemahaman terhadap norma sosial sehingga terjadinya konflik antar norma baik

⁵⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial :Kenakalan Remaja*. (Rajawali Press. Jakarta. 2010), hal. 7.

⁵¹ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm 123.

di sekolah dengan orang tua maupun lingkungan terdekat.

Travis Hirschi dalam buku Nandang Sambas juga menerangkan bahwa teori kontrol sosial berangkat dari anggapan dasar bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau “jahat”.⁵²

Kecelakaan lalu lintas sebagai bukti keteledoran dan ketidakpedulian akan berkendara dengan baik menjadi perhatian lebih lanjut terutama para pihak yang terlibat adalah anak-anak. Anak baik sebagai pelaku, korban maupun saksi tentu akan mengalami trauma yang sangat besar terlebih apabila kecelakaan tersebut kemudian mengakibatkan meninggalnya orang lain atau mengakibatkan kegagalan fungsi tubuh tertentu sehingga menghalangi gerak aktivitas secara normal.

Kebut-kebutan dalam berkendara dan tidak memiliki kesadaran berlalu lintas yang baik dapat mengganggu keamanan berlalu lintas serta membahayakan jiwa sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan kecelakaan. Perilaku tersebut merupakan salah satu tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency*.⁵³

Kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan tersebut bahwa bagaimana perkembangannya seorang anak tersebut tergantung sepenuhnya pada masyarakatnya dan perkembangan zaman. Jika masyarakat suatu lingkungan baik maka perkembangan anak kemudian menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, apabila lingkungan masyarakatnya menjadi buruk maka anak akan ikut menjadi pribadi yang tidak baik. Begitu juga dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

sebagai salah satu bentuk kenakalan anak dapat terjadi karena adanya faktor internal yang dipengaruhi oleh keacuhan orang tua dalam memberikan perhatian dan faktor eksternal dalam masyarakat yang terjadi karena keinginan anak-anak untuk ikut-ikutan sehingga anak terpengaruh dan melakukan kenakalan.

D. Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian

Pada dasarnya setiap perkara lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan, namun demikian pihak pelaku maupun keluarga korban dapat menempuh upaya di luar pengadilan dan secara kekeluargaan melalui proses perdamaian. Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan. Oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih di luar pengadilan atau dengan cara damai. Dalam hal ini bentuk penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan dengan cara damai antara pelaku dan pihak korban sepakat melakukan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Syahrial Sirait, menyatakan bahwa polisi sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui

pengadilan.⁵⁴

Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus di bidang lalu lintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan di luar pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.

Syahrial Sirait juga menjelaskan bahwa kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas seperti dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.⁵⁵

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Syahrial Sirait, selaku Kanit Laka Lantas Polres Labuhan Batu, tanggal 6 Maret 2018.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Syahrial Sirait, selaku Kanit Laka Lantas Polres Labuhan Batu, tanggal 6 Maret 2018.

Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam mediasi ini pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku, namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap di tangan hakim.

Sementara menurut Imam Munandar Siregar Kepolisian dapat melaksanakan perannya sebagai mediator dalam proses mediasi penal antara pelaku perkara pidana lalu lintas dan keluarganya. Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal, sehingga pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan.⁵⁶

Penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Imam Munandar Siregar, Penyidik Pembantu pada Polres Labuhan Batu, tanggal 6 Maret 2018.

merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Munandar Siregar menyatakan bahwa tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana tersebut adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memenuhi berbagai hak anak yang bermasalah dengan hukum.⁵⁷

Hal ini dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan pemberlakuan undang-undang ini adalah anak dipandang bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Imam Munandar Siregar, Penyidik Pembantu pada Polres Labuhan Batu, tanggal 6 Maret 2018.

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Syahrial Sirait maka diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit di prediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi dapat mengakibatkan kematian. Perkara kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan didasarkan pada proses penyelesaian perkara pidana lalu lintas di luar pengadilan yang menjadi penyebab matinya seseorang itu adalah: Pengendara kendaraan yang kurang hati-hati atau lalai, kurang waspada, kurang menggunakan ingatan atau kekilafan atau sekiranya dia tidak waspada, tertib atau kekilafan atau sekiranya dia tidak waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah.⁵⁹

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Syahrial Sirait, Kanit Laka Lantas Polres Labuhan Batu, tanggal 6 Maret 2018.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Syahrial Sirait, Kanit Laka Lantas Polres Labuhan Batu, tanggal 6 Maret 2018.

Penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban dan penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat, dan perdamaian tersebut dapat diterima kedua belah pihak, namun demikian tidak menghapuskan unsur pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Artinya dalam perkara pidana lalu lintas oleh anak yang menyebabkan kematian, dapat diselesaikan melalui diversi dengan syarat bahwa perkara pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dapat ditempuh melalui perdamaian antara pelaku dan keluarga korban, tetapi apabila diversi tidak tercapai maka proses hukum atas perkara pidana lalu lintas tersebut tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB III

PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS PADA ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI DIVERSI DI WILAYAH POLRES LABUHAN BATU

A. Tinjauan Tentang Polisi Lalu Lintas

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan: sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), dan anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya).⁶⁰

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1091.

Sadjijono mengemukakan bahwa polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara.⁶¹ Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁶²

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

1. Pusat
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
2. Wilayah Provinsi
Kepolisian Daerah (Polda)
3. Wilayah Kabupaten dan Kota
 - a. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
 - b. Kepolisian Resor Kota (Polresta)
 - c. Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)

⁶¹ Sadjijono, *Etika Kepolisian*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008), hal. 53

⁶² *Ibid*, hal. 54.

- d. Tingkat kecamatan
 - 1) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
 - 2) Kepolisian Sektor (Polsek).⁶³

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian disebutkan bahwa, Polres terdiri dari:

1. Tipe Metropolitan;
2. Tipe Polrestabes;
3. Tipe Polresta; dan
4. Tipe Polres.

⁶³ Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*. (Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hal. 51.

Tugas polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas.

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.⁶⁵ Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

⁶⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Perpolisian Masyarakat*, (Jakarta: Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri. 2006), hal. 31.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Imam Munandar Siregar, selaku Penyidik Pembantu pada Polres Labuhan Batu, tanggal 6 Maret 2018.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnas), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Uniturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
4. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
5. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
6. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.⁶⁶

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan

⁶⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Op.Cit*, hal. 67.

permasalahan yang mengganggu masyarakat.⁶⁷

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;
2. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan
3. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

B. Komponen Lalu Lintas

Lalu Lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.⁶⁸

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Imam Munandar Siregar, selaku Penyidik Pembantu pada Polres Labuhan Batu, tanggal 6 Maret 2018.

⁶⁸ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai:⁶⁹

1. Berjalan bolak-balik, hilir mudik, banyak kendaraan di jalan raya.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang-pedagang di tepi jalan.
3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya): di Kalimantan banyak dilakukan melalui sungai.

Berlalu lintas adalah:

1. Ada lalu lintasnya.
2. Berkenaan dengan lalu lintas: aturan perlu dipatuhi.
3. Melakukan tindak lalu lintas (dengan kendaraan).

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini diatur dalam UULAJ, hal-hal yang diatur sebagai berikut:

1. Instansi yang membina.
2. Penyelenggaraan.
3. Jaringan prasarana.
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan.
5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu.
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas.
7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas.

⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 777.

8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit.
10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas.
11. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta.
12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.⁷⁰

1. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

⁷⁰ Wikipedia, *Lalu Lintas*, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, pada tanggal 4 Maret 2018.

2. Kendaraan

Kendaraan adalah suatu yang bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor; yang dimaksud kendaraan yang tidak bermotor yaitu kendaraan yang di gerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.⁷¹

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

3. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui ermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

C. Disiplin Berlalu Lintas

Disiplin berasal dari bahasa Inggris “*discipline*”, bahasa Belanda “*disciplin*”, bahasa Latin “*disciplina*” yang artinya belajar. Dalam bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan pada peraturan, tata tertib, atau ketertiban.⁷² Tata tertib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti peraturan-

⁷¹ C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2008), hal. 13.

⁷² D. Wardhana, *Panduan Aman Berlalu lintas*. (Jakarta: Kawah Pustaka. 2009), hal. 52.

peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan; disiplin.⁷³ Sedangkan, Lalu lintas didalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, "sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung".⁷⁴

Menurut Purwadi dan Saebani dalam Hary pengertian disiplin berlalu lintas adalah bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu maupun tidak, dimana larangan tersebut termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.⁷⁵ Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasional yang menunjukkan martabat dan harga diri bangsa. Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih megutamakan aspek pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin berlalu lintas tidak hanya diajarkan dalam bentuk *ekstrakurikuler* seperti selama ini tetapi harus lebih mendasar melalui pendidikan *intrakurikuler*.⁷⁶

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan tegas mencantumkan aspek dan tujuan, yaitu untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Aspek keamanan dan keselamatan menjadi perhatian yang penting dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, oleh sebab itu Undang-Undang LLAJ ini menekankan terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas melalui pembinaan,

⁷³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 1372.

⁷⁴ D.Wardhana, *Op.Cit*, hal. 75.

⁷⁵ Hary, P. *Rekayasa Lalu lintas*. (Malang: Beta Offset. 2008), hal. 21.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 61.

pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan. Diperlukan adanya kegiatan pengendalian lalu lintas secara menyeluruh dan terpadu, tidak hanya dengan penegakan hukum saja namun perlu dilakukan usaha-usaha yang didukung oleh semua komponen bangsa dan adanya peran aktif dari seluruh masyarakat.

Kedisiplinan dalam berlalu lintas pada individu merupakan bentuk perilaku tanggung jawab seseorang terhadap peraturan atau norma yang berlaku di jalan raya sebagai manifestasi kesadaran individu yang merupakan proses belajar dari lingkungan sosialnya sehingga perilaku disiplin tersebut dapat menimbulkan suasana berlalu lintas yang aman, lancar dan terkendali. Kesadaran disiplin berlalu lintas sejak dini harus mulai dilakukan, baik dilingkungan sekolah maupun keluarga. Masuknya kurikulum lalu lintas disekolah merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman kepada pelajar agar berhati-hati di jalan raya.

Hary mengatakan rambu-rambu lalu lintas mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut:

- a. Perintah
Yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya: rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru.
- b. Larangan
Yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk berhenti pada titik-titik jalan yang memang dilarang dan sudah diberikan tanda larangan, tetapi sering kali para pengendara melanggarnya, hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan di jalan raya.
- c. Peringatan
Menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.
- d. Anjuran
Yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan

boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi.

e. Petunjuk

Yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan, situasi, kota berikutnya, keberadaan fasilitas dan lain-lain. Bentuk dan warna yang digunakan pada rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk membedakan kategori rambu-rambu yang berbeda namun memberikan kemudahan bagi pengemudi dan membuat pengemudi lebih cepat untuk bereaksi.⁷⁷

Dikutip dari Ancok berikut ini adalah aspek-aspek disiplin berlalu lintas:⁷⁸

a. Kualitas Individu

Meliputi kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas, dan kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas di jalan raya.

b. Penataan Kendaraan

Meliputi kelengkapan ketika mengendarai sepeda motor seperti helm, lampu, dan kaca spion, adalah persyaratan bagi amannya seseorang berlalu lintas.

c. Penataan Jalan dan Rambu Lalu Lintas

Meliputi tata jalan dan rambu lalu lintas, yang merupakan awal dari penataan ketertiban lalu lintas.

Sedangkan menurut Fatnanta dalam Wardhana aspek disiplin berlalu lintas meliputi:

a. Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas

Pemahaman terhadap peraturan lalu lintas membuat pengemudi disiplin. Undang-undang lalu lintas dan jalan pada dasarnya berisikan seruan, larangan dan perijinan.

b. Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain

Kedisiplinan berlalu lintas pada diri individu akan dapat berkembang apabila timbul rasa saling menghargai antara sesama pengguna jalan.

c. Kehati-hatian dan kewaspadaan

Pengendara yang memiliki disiplin berlalu lintas yang tinggi akan selalu mengendarai motornya dengan berhati-hati. Adanya rasa ketenangan batin merupakan tanda bahwa seseorang bisa bersikap hati-hati.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 98.

⁷⁸ Ancok, D. *Psikologi Terapan*. (Yogyakarta: Darussalam. 2004). hal. 109.

d. Kesiapan diri dan kondisi kendaraan yang digunakan

Berupa pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan digunakan, berupa keadaan rem, keadaan ban, bahan bakar dan oli. Selain itu kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor wajib dimiliki dan dibawa setiap kali berkendara.⁷⁹

Menurut Fatnanta dalam Wardhana faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas, antara lain:⁸⁰

1. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki individu yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interest pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk patuh dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial.

2. Faktor Eksternal

Kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku atau masyarakat sehingga dapat terimplimentasikan dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku. Disiplin berlalu lintas sebagai faktor eksternal meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

⁷⁹ D.Wardhana, *Op.Cit*, hal. 112.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 117.

- a. Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat untuk taat kepada hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- b. Unsur pengatur, pengendali, dan pembentuk perilaku

Faktor ini merupakan aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan standar bagi individu dan masyarakat atau kelompoknya. Adanya perangkat hukum, norma, dan aturan-aturan ini maka individu belajar mengendalikan diri dengan aturan yang berlaku. Hukum dan norma selalu bersifat mengatur, mengendalikan, serta membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur, terkendali, dan membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur dengan adanya kepastian hukum.

D. Peranan Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas pada Anak di Bawah Umur Melalui Diversi

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep *restorative justice*. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep *restorative justice* dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat

yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Artinya, sistem peradilan pidana tidak seimbang dalam melihat tiga pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, di samping masih bersifat retributif (*retributive system*), yaitu memfokuskan pada pemidanaan pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan terjadinya kejahatan dan akibatnya sebagai problem masyarakat.

Dalam konteks ini perlu disimak ungkapan Satjipto Rahardjo, bahwa sekarang ini semakin banyak kepustakaan yang menunjukkan betapa kecil sudut yang ditempati oleh hukum di tengah-tengah keluasan jagat ketertiban, bahkan sudah berbicara mengenai “ketertiban tanpa hukum”. Keadaan tersebut dimungkinkan karena kreativitas masyarakat sendiri dalam melahirkan atau menciptakan kaidah-kaidah sosial. Kaidah-kaidah yang tercipta dengan cara spontan seperti itu memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada penciptaan hukum lewat legislasi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.⁸¹

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa dalam penciptaan ketertiban keberadaan hukum bukan segala-galanya, terutama hukum dalam pengertian bentukan kekuasaan negara yang dikhususkan untuk itu (badan legislatif). Oleh karena itu, isu penting yang perlu diperhatikan yaitu mendinamisasi bekerjanya konsep *restorative justice* di Indonesia dalam konteks hukum pidana yang belum memadai atau memberi dasar peraturan yang cukup, dan penerapannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Isu (permasalahan) ini menarik untuk dibahas mengingat dua hal. Pertama, ketika dinamika sosial menuntut perubahan hukum, sementara hukum belum

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007), hal.. 29.

merespon perubahan sosial itu, maka dapat-tidaknya kecenderungan umum, bahkan internasional itu menjadi dasar pijakan dalam praktik hukum, maka akan melibatkan perdebatan teoritis atas kemungkinan mendukung atau menolak. Kedua, proses peradilan pidana, baik tingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang pengadilan melibatkan institusi dan individu dengan kepentingan yang beragam, sehingga ihwal kemungkinan mempengaruhi implementasi konsep *restorative justice* tidak dapat dikesampingkan.

Secara historis, *restorative justice* memperoleh inspirasi dari "*community justice*" (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non-Barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous population*). Dalam perkembangannya, konsep *restorative justice* dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola *restorative justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil pengertian bahwa *restorative justice* merupakan desain peradilan pidana yang memerhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga, peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan. Salah satu pendekatan *restorative justice* dalam kajian ini adalah tindakan diversifikasi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah anak.

Dalam hal ini pendekatan *restorative justice* melalui diversifikasi masih kurang dilakukan di Polres Labuhan Batu terhadap kecelakaan lalu lintas yang sering memakan korban. Menurut Kanit Laka Lantas Polres Labuhan Batu bahwa dari beberapa perkara hanya sebagian kecil upaya yang dilakukan adalah diversifikasi, hal ini dikarenakan upaya yang sering dilakukan hanyalah pendekatan hukum positif karena kepolisian melakukan penerapan melalui pemikiran legisime yakni hanya terpaut dengan undang-undang, sebagian korban maupun keluarga korban kebanyakan tidak mau menempuh jalur mediasi penal yakni pertemuan antara pelaku dan korban sehingga polisi sebagai aparat penegak hukum harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸²

Awalnya penyelesaian perkara pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara. Dari kewenangan negara disini maka pemberlakuan hukum positif lebih diterapkan dibandingkan pendekatan *restorative justice* khususnya tindakan diversifikasi.

Mudzakkir, menyatakan Negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana dengan menjadi wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Belanda sempat mengakui posisi korban

⁸² Hasil wawancara dengan Syahril Sirait, Kanit Laka Lantas Polres Labuhan Batu, tanggal 6 Maret 2018.

sebagai pihak yang independen dalam sistem peradilan pidana. Namun pada 1838 posisi korban yang independen atau dikenal sebagai *partie civile* dihapuskan.⁸³

Posisi korban selanjutnya diambil alih oleh negara, dengan mememonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, padahal korban yang *inconcreto* langsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.⁸⁴

Menurut Menurut Kanit Laka Lantas Polres Labuhan Batu Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menempatkan aparat dengan pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana. Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Adanya ketidak puasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegaa hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana korban dan pelaku tindak pidana

⁸³ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001, hal. 152-153.

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hal. 155.

dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

Mediasi pidana merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana.⁸⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat diketahui penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya yang melibatkan anak pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara diversi.

Berdasarkan pandangan pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, dan Hakim penyelesaian perkara di luar pengadilan diakui terjadi dalam penyelesaian perkara pidana. Pihak kepolisian yang paling banyak melakukan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan pendekatan diskresi.

Penyelesaian oleh pihak kepolisian dilakukan umumnya pada perkara-perkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah, Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007, hal. 1-2.

memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian khususnya Polres Labuhan Batu atau di tempat lain, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak kepolisian mengambil diskresi.

Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun para pelaku tindak pidana meskipun bersedia memberikan ganti kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban tindak pidana.

1. Bentuk Proses Restorative Justice

Keadilan restoratif memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya: mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*), pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), pertemuan restoratif (*restorative conferencing*), dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*), lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*)

Mediasi pelaku-korban (*victim-offendermediation*) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi

penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku.

Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat *volunter* (sukarela), yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan ternan, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian). Model ini dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relatif awal. Sebagai contoh pada beberapa yurisdiksi, polisi telah mengembangkan program ini sebagai alternatif untuk penangkapan dan rujukan ke sistem peradilan formal pidana.

Dari hal di atas proses *restorative justice* sudah sering dilakukan dari pihak kepolisian khususnya kecelakaan lalu lintas dan yang paling sering dilakukan adalah Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), karena dalam hal ini penerpaan ini lebih bersifat aktif dimana seluruh keluarga korban maupun pelaku sudah dipertemukan dalam suatu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

2. *Restorative Justice* dalam Konteks Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif

daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Pertanyaan penting dalam hal ini, yaitu mungkinkah polisi selaku penyidik menerapkan proses-proses *restorative justice*.⁸⁶ Hal ini terutama terkait dengan kewenangan penyidik untuk mencari keterangan, melakukan penangkapan dan tindakan lain yang diperlukan, penahanan atau menghentikan penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jo. Undang-Undang Polri (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), wewenang penyidik meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

⁸⁶ *Ibid*, hal. 67.

- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seperti diungkapkan di atas, dalam cara berpikir normatif-positivistik, di Indonesia belum terdapat perundang-undangan khusus atau ketentuan khusus yang mengatur mengenai *restorative justice* dalam proses penyidikan, semisal untuk pelanggaran lalu lintas, sebagaimana di negara negara tersebut di atas.

Apabila *restorative justice* dimaknai sebagai: reintegrasi pelaku tindak pidana dengan masyarakatnya, dan mengembalikan hubungan di antara korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pihak lain yang dipengaruhi oleh terjadinya tindak pidana, maka proses-proses penyidikan niscaya didesain secara progresif ke arah itu.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah *restoratif (pemulihan pelaku maupun korban)* merupakan perubahan lebih dari sekadar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victims' participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa "tertutup" menjadi lebih "terbuka". Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victims' participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

Dalam konteks penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Labuhan Batu lebih kepada penggunaan *restorative justice* dengan cara diversi dikarenakan agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat memberikan peluang dalam memutuskan kejadian yang telah terjadi serta memberikan perlindungan bagi anak dan perkembangan anak.

3. *Restorative Justice* dalam Konteks Penuntutan dalam Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Penuntutan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, memiliki posisi strategis pula dalam merealisasikan konsep *restorative justice*. Secara umum *restorative justice* terkait dengan setiap tahap pelaksanaan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penahanan, prapenuntutan, penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana, serta upaya hukum. Kondisi paling ekstrim atas peran yang dapat dimainkan oleh kejaksaan dalam implementasi *restorative justice*, yaitu mengalihkan (*to divert*) penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar pengadilan pada kasus-kasus tertentu.

Diversi (pengalihan) penuntutan itu sendiri telah menjadi kecenderungan luas dalam reformasi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara. Diversi dapat berupa pembebasan bersyarat (*conditional discharge*), penyederhanaan prosedur (*simplified procedure*), dan dekriminialisasi perilaku tertentu (*decriminalization of certain conduct*). Hal-hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), kecuali penghentian penuntutan.

Implementasi *restorative justice* tentu membutuhkan kreativitas kejaksaan (jaksa penuntut umum) untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam konteks itu, kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problem-oriented approach*). Hal ini bukan persoalan mudah sebab menggeser paradigma kejaksaan yang selama ini dianggap sebagai "*case processors*" (*pemroses kasus*) menjadi "*problem solvers*" (*penyelesaian kasus*), yang melibatkan masyarakat (*community involvement*). Jaksa penuntut umum selama ini justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif.

Dengan *restorative justice*, pola-pola tradisional seperti itu harus dilihat sebagai alternatif penyelesaian problem sosial, yang muncul sebagai kejahatan atau tindak pidana yang bersentuhan dengan kepentingan korban, keluarganya atau masyarakat yang terpengaruh. Sehingga, ketika proses peradilan dalam bingkai penuntutan, tidak dapat memenuhi kepentingan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas kejahatan, maka kreativitas ke arah penerapan model *restorative justice* menjadi keniscayaan, meski dari teleskop hukum acara pidana belum memperoleh justifikasi.

Seperti dikutip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, di Skotlandia penuntutan bisa diakhiri dengan "*prosecutor fine*", yaitu "*the victim and the person responsible for the crime are brought together and, if the mediation is successful,*

the public prosecutor's office can decide not to pursue prosecution" (korban dan pelaku kejahatan secara bersama-sama melakukan mediasi, dan apabila berhasil, jaksa pehuntut umum dapat memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan). Bahkan kemudian diperluas dengan penggunaan mediasi. Demikian pula di Perancis, sejak tahun 1993, seperti dikatakan oleh Chaterine Elliot dan Catherine Vernon bahwa *"public prosecutors often in practice seek to apply intermediary solution"*. Alasan yang dipergunakan, seperti dikatakan oleh Davies, Croall, dan Tyrer, yaitu *"role of prosecutor is not to seek a conviction at all costs: they should prosecute not persecute"* (peran penuntut bukan berusaha menyalahkan dengan segala cara: mereka menuntut, bukan menganiaya).⁸⁷

Di samping persoalan tradisi sistem peradilan pidana; hambatan institusional kejaksaan menjadi variabel keberhasilan atau kegagalan implementasi *restorative justice* di tingkatan penuntutan ketika seperti dinyatakan oleh Yudi Kristiana⁸⁸ bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan dilaksanakan dengan pendekatan birokratis, sentralistik, dan sistem komando, serta pertanggungjawaban hierarkhis. Keputusan pimpinan kejaksaan sebagai bentuk pengendalian tahap penuntutan, pada tingkatan birokrasi yang memiliki jarak jauh dengan realitas kasus dapat mendistorsi penyelesaian kasus dalam konteks *restorative justice*.

⁸⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc, *Suatu Srudi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2009, hal. 156-157.

⁸⁸ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*, (Yogyakarta: LSHP- Indonesia, 2009), hal. 125.

4. *Restorative Justice* dalam Konteks Pemeriksaan Sidang Pengadilan Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Restorative justice yang menganut prinsip berbeda dengan pemeriksaan sidang pengadilan menjadi permasalahan paling jelas pada tingkatan ini. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai "keterbukaan" sudah sangat tegas dan jelas diatur dalam KUHAP, yang diderivasi dari prinsip "pemeriksaan sidang pengadilan terbuka untuk umum". Sementara itu, model pertemuan (*conference, meeting*) dari *restorative justice* lazimnya disusun secara pribadi (*private setting*), sehingga persoalannya bagaimana hakim dan penasihat hukum menilai bahwa kepentingan masing-masing pihak dihormati. Secara lebih luas, hal ini berkaitan dengan kemampuan hakim untuk mendesain model pertemuan di antara para pihak dalam suatu forum yang bukan bersifat "pemeriksaan sidang pengadilan untuk perkara pidana".

Dalam konteks Indonesia, berhubungan juga dengan aktivitas yang mungkin dapat dilakukan hakim untuk mendesain model pertemuan di luar kelaziman sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Pengalaman Indonesia atas mediasi yang diintegrasikan dengan pengadilan (*court connected mediation*) dalam perkara-perkara perdata masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu; introduksi *restorative justice* pada tingkatan pengadilan tanpa didasari kriteria hukum yang jelas tentu menjadi persoalan sendiri di samping persoalan utama di atas. Model *restorative justice* di tingkatan pemeriksaan pengadilan hakikatnya memberi kesempatan pada para pihak untuk menyelesaikan melalui model-model "*conference*" yang harmonis bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Sehingga, hakim dituntut untuk menggunakan strategi atau *me-manage* penyelesaian perkara pidana itu dengan memilih dan menawarkan model alternatif yang sesuai.

Peran kepolisian khususnya Satlantas Polres Labuhan Batu dalam menanggulangi pelanggaran disiplin berlalu lintas merupakan perwujudan tugas pokok yang diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 22/2009 menjelaskan bahwa rumusan tugas pokok dan fungsi Kepolisian tersebut meliputi urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Pendidikan berlalu lintas.⁸⁹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 226 mengamanatkan Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun program-program dimaksud dilaksanakan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Syahrial Sirait, Kanit Laka Lantas Polres Labuhan Batu, tanggal 6 Maret 2018..

melalui:

1. Partisipasi para pemangku kepentingan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Penegakan hukum; dan
4. Kemitraan global.⁹⁰

Selanjutnya, pada Pasal 227 menegaskan bahwa dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

1. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
2. Menolong korban;
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
4. Mengolah tempat kejadian perkara;
5. Mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
6. Mengamankan barang bukti; dan
7. Melakukan penyidikan perkara.⁹¹

Peran polisi secara tradisional dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah menyidik perkara untuk membuat terang peristiwa yang terjadi. Peran Polisi ini mengandung konsep Pro Justitia yang bertujuan menentukan pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah kecelakaan, serta menjamin dipenuhinya keadilan bagi para korban kecelakaan lalu lintas.

Konsep pro justitia telah menjadi cara yang efektif untuk menegaskan kewajiban dan tanggung jawab pelaku/penyebab kecelakaan lalu lintas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 234 – 238 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Polri menyadari bahwa permasalahan kecelakaan bukan hanya

⁹⁰ Aswin Azhar Siregar, Membangun Masa Depan Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia, Diakses Melalui <https://www.researchgate.net/publication/256366052>, Tanggal 2 Maret 2018.

⁹¹ *Ibid.* hal. 1.

permasalahan *pro justitia*, tetapi terkait berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, antara lain permasalahan kesehatan, ekonomi, desain dan teknik jalan, kelaikan kendaraan bermotor, pengembangan teknologi transportasi (*intelligent transport system*) dan berbagai permasalahan lainnya. Oleh karena itu lah Polri terus mengembangkan perannya di bidang *pro engineering*,⁹² yaitu mendukung kepentingan teknik perkerayasaan lalu lintas dan angkutan jalan, guna membantu program-program keselamatan yang berkaitan dengan kualitas pengguna jalan khususnya pengemudi, kelaikan kendaraan, kelaikan fungsi jalan dan lingkungannya, penanganan korban dan pelayanan pasca kecelakaan.

Berkaitan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas sebagai penyebab berbagai permasalahan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat dan untuk menegaskan peran Polri dalam bidang perkerayasaan keselamatan (*pro engineering*), Polri telah memulai dengan penyempurnaan pendataan kecelakaan lalu lintas yang valid dan reliable sehingga dapat menjadi sumber utama pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pengembangan program-program keselamatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara

⁹² *Ibid.* hal. 1.

keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas masyarakat. seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Untuk menegakan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi.

Menurut Rahardjo, “sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat”.⁹³ Dari pernyataan prinsip di atas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, mengharapkan adanya perubahan dari sosok polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan gaya masyarakatnya). Menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasinya ke dalam tugas-tugasnya sangat diharapkan oleh masyarakat).

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. (Jakarta: UKI Press. 2006). hal. 19.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang disarankan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.⁹⁴

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, Pengawalan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas, Registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Salah satu tugas polisi yaitu sebagai penegak hukum lalu lintas, khususnya polisi lalu lintas (Polantas).

Pelaksanaan disiplin berlalu lintas merupakan tindakan Satlantas Polres Labuhan Batu untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktifitasnya atau produktifitasnya akibat

⁹⁴ Efendi Bahtiar, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, (Jogjakarta: UGM. 2004), hal. 2.

dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Pada dasarnya program pelaksanaan disiplin berlalu lintas di lingkungan Satlantas Polres Labuhan Batu bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).⁹⁵

Program kegiatan disiplin berlalu lintas tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Satlantas Polres Labuhan Batu dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Usaha dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparaturnegara yang berkompeten terhadap penanganan jalan raya baik yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan infra dan supra struktur, sarana dan prasarana jalan maupun pengaturan dan penegakkan hukumnya hal ini bertujuan untuk tetap terpelihara

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Syahrial Sirait, Kanit Laka Lantas Polres Labuhan Batu, tanggal 6 Maret 2018.

serta terjaganya situasi Kamseltibcar Lantas di jalan raya secara terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, partisipasi aktif dari pemakai jalan terhadap etika.⁹⁶

Sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu hal yang paling penting guna terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sesuai dengan sistem perpolisian modern menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam menjaga keselamatan pribadinya akan berdampak terhadap keselamatan maupun keteraturan bagi pengguna jalan lainnya. Lalu lintas merupakan suplemen bagi pengaturan jalan raya guna mencapai ketertiban dan keamanan bagi pemakai jalan raya terutama masyarakat umum. Namun demikian masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya sangatlah kompleks tetapi bukan semata-mata permasalahan tersebut diabaikan begitu saja menyikapi hal tersebut perlu dilakukan beberapa perumusan dalam bentuk 5 (lima) Strategi penanganannya, berupa:⁹⁷

1. *Engineering*

Wujud strategi yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap faktor penyebab gangguan/hambatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan saran-saran berupa langkah-langkah perbaikan dan penanggulangan serta pengembangannya kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan permasalahan lalu lintas.

⁹⁶ Artidjo Alkostar, disampaikan dalam Seminar Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta, 17 Juni 2014, Seminar ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung.

⁹⁷ Hary, P. *Op.Cit*, hal. 78.

2. *Education*

Segala kegiatan yang meliputi segala sesuatu untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan sasaran masyarakat terorganisir dan masyarakat tidak terorganisir sehingga menimbulkan kesadaran secara personal tanpa harus diawasi oleh petugas.

3. *Enforcement*

Merupakan segala bentuk kegiatan dan tindakan dari polri dibidang lalu lintas agar Undang-undang atau ketentuan perundang-undangan lalu lintas lainnya ditaati oleh semua para pemakai jalan dalam usaha menciptakan Kamseltibcar lantas.

a. Preventif

Segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda, masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas.

b. Represif

Merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu

lintas.⁹⁸

4. *Encouragement*

Encouragement bisa diartikan: *desakan/pengobar semangat*. Bahwa untuk mewujudkan kamseltibcar Lantas juga dipengaruhi oleh faktor individu setiap pemakai jalan, dimana Kecerdasan Intelektual individu / kemampuan memotivasi dalam diri guna menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk beretika dalam berlalu lintas dengan benar sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. Menumbuhkan motivasi dalam diri bisa dipengaruhi oleh faktor Internal (kesadaran diri seseorang) maupun eksternal (lingkungan sekitarnya). Selain dari pada itu desakan semangat untuk menciptakan situasi lalu lintas harus dimiliki oleh semua stake holder yang berada pada struktur pemerintahan maupun non pemerintah yang berkompeten dalam bidang lalu lintas sehingga semua komponen yang berkepentingan serta pengguna jalan secara bersama memiliki motivasi dan harapan yang sama dengan mengaplikasikannya didalam aksi nyata pada kehidupan berlalu lintas di jalan raya.

5. *Emergency Preparedness and response*

Kesiapan dalam tanggap darurat dalam menghadapi suatu permasalahan lalu lintas harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganannya, kesiapan seluruh komponen stake holder bidang lalu lintas senantiasa mempersiapkan diri baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta hal lainnya dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi, pemberdayaan kemajuan informasi

⁹⁸ *Ibid*, hal. 79.

dan teknologi sangat bermanfaat sebagai pemantau lalu lintas jalan raya disamping keberadaan petugas dilapangan, dalam mewujudkan *Emergency Preparedness and response* ini perlu adanya konsignes yang jelas di seluruh *stake holder* dan dalam pelaksanaannya harus dapat bekerja sama secara terpadu sesuai dengan S.O.P yang telah ditetapkan bersama Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap professional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya. Dalam pengambilan keputusan polisi dituntut melaksanakan diskresi. Lebih lanjut Soekanto mengartikan bahwa “diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan”.⁹⁹ Namun dalam pelaksanaannya terkadang ada juga oknum polisi yang tidak mencerminkan diskresi melainkan mengambil jalan pintas misalnya dengan uang damai bagi pengendara yang melanggar lalu lintas, hal tersebut mencerminkan aparat sendiri tidaklah tegas dalam menjalankan peraturan yang sebagaimana mestinya.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di Polres Labuhan Batu meliputi:

1. Tahun 2014 Jumlah laka : 338 Dipersi = 3.
2. Tahun 2015 Jumlah Laka: 312 Dipersi = 2.
3. Tahun 2016 Jumlah Laka : 272 Dipersi = 2.
4. Tahun 2017 s/d Oktober Jumlah Laka : 196 Dipersi = 2.

Dalam kaitannya dengan peran kepolisian khususnya Polres Labuhan Batu

⁹⁹ Soerjono Soekanto,. *Op.Cit*, hal. 6.

dalam peranan kepolisian dalam penanganian kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur melalui diversi maka:

1. Menghadirkan pengacara anak.

Di wilayah Hukum Polres Labuhan Batu hanya ada dua pengacara anak yaitu Ibu Lingga Yani, SH, dan Bapak Gufron, SH. Kedua pengacara tersebut sering dihadirkan dalam pemeriksaan perkara pidana anak. Selain Polres Labuhan Batu juga menghadirkan pihak Litmas (Penelitian Masyarakat) dan pihak Bapas untuk meneliti proses hukum dan batasan usia anak dalam proses pemeriksaan.

2. Menghadirkan saksi anak.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka penyidik wajib melakukan upaya diversi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Upaya diversi tersebut juga dihadiri oleh

- a. Pihak dari korban
- b. Pihak dari tersangka (didampingi keluarga)
- c. Didampingi pengacara
- d. Pihak dari Penelitian masyarakat (Litmas)
- e. Apabila ada saksi anak maka harus ada dari Bina Sosial
- f. Kepala Desa atau orang tua yang dianggap sebagai perangkat desa.

Pelaksanaan diversi dilakukan dua kali apabila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak pada upaya diversi yang pertama. Apabila terjadi kesepakatan maka pihak Polres Labuhan Bati wajib memohonkan penetapan diversi ke Ketua

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dilakukan melalui diversi yang dimediasi oleh pihak kepolisian. Artinya dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh, dapat diselesaikan melalui diversi dengan syarat bahwa perkara pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dapat ditempuh melalui perdamaian antara pelaku dan keluarga korban, tetapi apabila diversi tidak tercapai maka proses hukum atas perkara pidana lalu lintas tersebut tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Peran polri dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur melalui diversi di wilayah Polres Labuhan Batu tetap mempertemukan secara kekeluargaan antara keluarga korban dengan keluarga anak pelaku kecelakaan lalu lintas. Selain pihak-pihak tersebut maka pihak kepolisian juga menghadirkan pengacara anak, pihak penelitian masyarakat (Litmas) dan Bapas setempat. Diversi yang telah berhasil dilakukan akan dimintakan penetapannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
3. Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas terdiri dari dua hal yaitu hambatan internal berupa menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak (pelaku) agar tercapainya kesepakatan, dan sumber daya manusia (SDM) kepolisian

husus anak dalam penanganan perkara anak. Selanjutnya adalah hambatan eksternal berupa terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi, pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat mengenai diversi dan regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

B. Saran

1. Diperlukan adanya suatu kebijakan dari pimpinan tertinggi di kepolisian, agar menerapkan batasan dan parameter dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga ke depan tidak didapati lagi celah penyalahgunaan wewenang dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.
2. Diperlukan upaya pemantapan kinerja PPA sebagai Unit di tingkat Polres dengan memberdayakan fungsinya di dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih penanganan perkara yang dilakukan oleh anak selaku pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas/
3. Diperlukan penyediaan ruang tahanan anak yang terpisah dengan tahanan dewasa sehingga anak tidak terganggu perkembangan psikologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Alkostar, Artidjo, disampaikan dalam Seminar Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta, 17 Juni 2014, Seminar ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung.

Ancok, D. *Psikologi Terapan*. Yogyakarta: Darussalam. 2004.

Arief, Barda Nawawi, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah, Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007.

_____, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Bakti, 2005.

Bahtiar, Efendi, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, (Jogjakarta: UGM. 2004.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Departemen Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak*, Jakarta. 2009.

Dimiyati, Khudzaifah, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 7, No. 1 Maret 2004.

Djamil. M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta, Sinar Grafika. 2013.

- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hamzah, Andi, mengutip Von Liszt dalam *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, tt.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Mendorong Kinerja Polri Melalui Pendekatan Sistem Manajemen Terpadu*. Pidato Dies Natalis Ke-57 PTIK Dalam Rangka Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan XXXVIII/Arygya Hwardaya, 2003.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Indarti, Erlyn, *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Indonesia. Kepolisian Negara Republik, *Perpolisian Masyarakat*, (Jakarta: Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri. 2006.
- Ismail, Chairuddin, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Jakarta: Citra, 2000.
- Kalo, Syafruddin, 2003, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyaraakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Kansil, C.S.T, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2008.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial :Kenakalan Remaja*. Rajawali Press. Jakarta. 2010.
- Kristiana, Yudi, Menuju Kejaksan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana, Yogyakarta: LSHP-Indonesia, 2009.
- Kusnardi Moh, dan Saragih, Bintan, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994.

- L, Hendarsin, Shirley, *Penuntun Praktis Perencanaan Teknik Jalan Raya*, Bandung: Politeknik Negeri, 2000.
- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001.
- Muhammad, Farouk, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Pangaribuan, Luhut M.P. Lay Judges & Hakim Ad Hoc, *Suatu Srudi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Refika Aditama, 2003.
- Putra. Faidillah, *Kebijakan Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Yanense Mitra Sejati, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2007.
- _____, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. 2006.
- Reksodiputro, Mardjono, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem*

Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal). dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1997.

Sadjijono, *Etika Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008.

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Marmudji, Sri, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*,: tp,tt.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 50-51.

Suprpto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Ulrich, Isaac, *Analysis Economic to the Law* dalam Charles Hiwaman Hukum dan Pembangunan Th. XXIV.

Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Warassih. Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.

Wardhana, D. *Panduan Aman Berlalu lintas*. Jakarta: Kawah Pustaka. 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Surat Keputusan Pangab Nomor; KEP/II/P/III/1984 tanggal Maret 1984 Tentang Tugas-Tugas Kepolisian Republik Indonesia

C. Internet:

Aswin Azhar Siregar, Membangun Masa Depan Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia, Diakses Melalui <https://www.researchgate.net/publication/256366052>.

Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi untuk Anak* yang Berhadapan dengan Hukum. <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>.

Wikipedia Indonesia, *Kecelakaan Lalu Lintas*, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas.

_____, *Lalu Lintas*, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas.